

SISAN NEGARA RI DI POLRES SAMPANG
ERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 1
asi dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan
di Polres Sampang

terbentuknya Peraturan Kepala Kepolisian
kan dalam pasal 2 ayat 2, yaitu:¹

pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh
aksanakan tugasnya senantiasa memperha

A. Analisis Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI di Polres Sampang

1. Untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM
2. Untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM
3. Untuk memastikan penerapan segala prinsip dan standar HAM dalam segala pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan

59

- Menurut hemat peneliti, berdasarkan data-data yang telah peneliti peroleh bahwa terbentuknya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia ialah dikarenakan masih banyak pihak dan anggota kepolisian yang masih belum memahami hak asasi manusia sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian masih banyak terdapat tindakan kekerasan yang merupakan tindak pelanggaran hak asasi manusia.

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
- b. Anggota adalah anggota Polri termasuk pegawai negeri pada Polri
- c. Petugas yang selanjutnya disebut Petugas Polri adalah anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas kepolisian

- Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kepolisian dalam menegakkan hukum tidak hanya berperan sebagai penegak hukum akan tetapi juga berperan sebagai pengayom masyarakat dengan tanpa diskriminatif. Oleh karena itu dalam melakukan tugas-tugasnya, pihak kepolisian hendaknya tetap mengacu pada prosedur dan peraturan yang ada sehingga dengan demikian tidak akan terdapat kekerasan dalam penindakan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.

Secara realistis, berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh peneliti bahwa pihak atau anggota kepolisian khususnya di Polres Sampang dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian masih terdapat tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, seperti bertindak sewenang-wenang, melakukan kekerasan, pemaksaan, tindakan diskriminatif, dan lain sebagainya. Sebagaimana dikatakan oleh Kapolri Jendral Timur Pradopo:² “Kami menyadari bahwa masih ada berbagai celah serta kekurangan sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan kerap kali ditemukan terjadinya pelanggaran yang dilakukan anggota. Menyikapi hal tersebut Polri tetap mendudukkan permasalahan secara seimbang. Bagi anggota yang melakukan pelanggaran secara tegas akan diajukan pertanggungjawaban, baik secara pidana maupun kode etik profesi.” Hal tersebut dapat dipahami melalui data-data yang telah penulis paparkan sebelumnya di bab tiga dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian masih belum terlaksanan secara maksimal sehingga masih banyak penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang merampas hak dan merugikan pihak lain. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian dikarenakan masih terdapat anggota-anggota kepolisian yang belum memahami prinsip dan standar hak asasi manusia sehingga menyebabkan pelanggaran HAM dalam penegakan hukum.

⁴ Makbul, wawancara, Sampang, 12 April 2012

Dalam konteks ke Indonesiaan, hak asasi manusia menemukan relevansinya apabila dibangun berdasarkan orientasi *Maqāṣid al-syari'ah* (tujuan-tujuan dasar syari'at), yakni mewujudkan dan menjaga kebaikan serta kemakmuran masyarakat, kepentingan masyarakat ini kemudian dikenal dengan *Maṣlahah 'ammah*. Maka, hak asasi manusia dalam perspektif Islam diposisikan sebagai salah satu sistem yang diharapkan mampu membawa manusia untuk hidup lebih baik, yaitu dengan memenuhi kewajiban kemanusiaan dan ketuhanan serta menghargai hak-hak orang lain.⁵ Dapat diketahui juga bahwa antara hak asasi manusia dengan *Maqāṣid al-syari'ah* terdapat relevansi, yaitu menjaga hidup dan kehidupan manusia dimuka bumi untuk hidup lebih baik sesuai dengan syari'at, dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Hak asasi manusia ini sudah dikaji jauh sebelum terdapat globalisasi, akan tetapi bukan dinamakan HAM melainkan lima hal yang menyangkut kehidupan yang harus dipelihara, yakni menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan.

⁵ Sa'id Agil Siroj, *Tasawwuf Sebagai Kritik Sosial*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006), hal. 346.

Menurut Ali Yafie dalam kajian *ahl al-ijtihad* terdapat beberapa jenis Masalahah, yaitu sebagaimana berikut:⁶

- ⁶ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara; Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: Indonesia Tera, 2001), hal. 6-7.

Hal tersebut tentunya terlepas dari salah satu konsep legalitas *Maqāṣid al-syari'ah* sebagaimana yang disebutkan oleh Wahbah Al-Zuhaili, yaitu sebagai berikut:⁷

- ⁷<http://lbm.lirboyo.net/maqashid-as-syariah-dan-dlawabith-al-mashlahah-pergulatan-seputar-ana/>, Diakses 29 Juni 2012

Berdasarkan uraian tersebut dan kasus tindak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Sampang sebagaimana telah peneliti paparkan di bab tiga dalam penelitian ini, dapat dipahami bahwa tindak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh masyarakat sampang terhadap golongan syi'ah dengan membakar pondok pesantren dan tempat tinggalnya, begitu juga tindak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap kaum syi'ah dengan membiarkan pelaku pembakaran tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan *Maqāṣid al-syari'ah* karena perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dan anggota kepolisian tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang HAM dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI yang keduanya merupakan dasar penegakan hukum yang mencakup standar yang jelas (*jami'* dan *mani'*), yaitu bahwa perlindungan hak manusia harus dilakukan secara menyeluruh dengan tanpa membedakan golongan, ras, dan lain sebagainya serta harus terdapat konsekwensi hukum bagi seseorang yang melanggar aturan hukum tersebut.

Menyalahi prinsip memelihara jiwa, karena prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, bahwa setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, dan sejahtera, baik lahiriah maupun batiniah, dan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta berhak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan. Dan menyalahi prinsip memelihara harta, karena prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak mempunyai milik, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum, bahwa tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, dan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak miliknya.

seorang anggota kepolisian Polres Sampang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tindakan tersebut tentunya juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang HAM dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 poin a, b, dan c bahwa setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak secara adil dan tidak diskriminatif, berperilaku sopan, dan menghormati norma agama, etika dan susila.

Di samping itu, berdasarkan konsep *Maqāṣid al-syari'ah* bahwa kasus pemaksaan dan pengancaman tersebut juga merupakan tindakan yang menyalahi prinsip memelihara jiwa yaitu bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan.